

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, hal ini dikarenakan belum harmonisnya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan Polresta Kota Yogyakarta.
2. Berkaitan dengan kendala, hanya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang menemukan adanya kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta, yaitu:
 - a. Kendala Internal

Kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sehingga tidak dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta. Selain itu dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menemukan ada beberapa aparat penegak hukum yang ternyata turut serta dalam terjadinya pungutan liar juru parkir, sehingga

mempersulit Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum pidana.

b. Kendala Eksternal

Oknum juru parkir tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan melarikan diri ketika Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta hendak melakukan penegakan hukum pidana. Hal ini justru mempersulit Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk menertibkan para oknum juru parkir.

Selain itu juga kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberantas pungutan liar di Kota Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Hendaknya dibuat ketentuan agar Polresta Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mempunyai divisi khusus untuk menangani pungutan liar juru parkir yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga terdapat pembagian kerja yang jelas dan terorganisir di antara kedua instansi.
2. Meskipun sanksi pidana mengenai pelanggaran yang dilakukan juru parkir hanya diatur dalam Peraturan Daerah, ada baiknya untuk memperhatikan sanksi yang diberikan supaya lebih memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Lijan Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Radisman Sumbayak, 1985, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, IND-HILL.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sigit Suseno, 2012, *Suatu Analisis Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam dan Di Luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Siti Kusumawati Azhari, 2008, "*Studi Pungli di Terminal, Stasiun Kereta Api, dan Pelabuhan Udara di Kota Bandung*", Jurnal Sosioteknologi Edisi 14 Tahun 7, Institut Teknik Bandung.

Soenarto Soerodibroto, 2016, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Toha Solahuddin, 2016, "*Pungutan Liar (Pungli) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*", Vol. 26 Triwulan III 2016, Perwakilan BPKP Prov. Sulsel.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) Pasal 43 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 120) Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 23, Pasal 25.

Internet:

Admin, Pengertian Penegakan Hukum Pidana, <http://www.suduthukum.com/2016/12/pengertian-penegakan-hukum-pidana.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2017.

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 5 Oktober 2017.

Frans Hendra Winarta, http://peradin.or.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=169%3Amembangun-profesionalisme-aparat-penegak-hukum&id=34%3Aartikel&lang=in, diakses tanggal 27 Oktober 2017.

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=219472&clid=0x409>, diakses 27 Oktober 2017.

Widyopramono, *Delik Pungutan Liar Dalam Layanan Publik*,
<https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/5a43f0ab1419357>,
diakses 31 Oktober 2017.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jln. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/BI/32 IX/2017/RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : ZIPORA.
No. Mahasiswa : 140511545.
Fakultas : Hukum / Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Program Studi : (S1) Ilmu Hukum.
Program Khusus : Peradilan Pidana.
Alamat : Kutu Asem RT.001 RW.016 Kel. Sinduadi Kec.Mlati
Kab.Sleman.

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar (S1) yang di laksanakan di Satreskrim Polresta Yogyakarta.

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Yogyakarta”.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Oktober 2017

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA
KASAT RESKRIM
KA URMINTU



TRI WIDAYATI

IPDA NRP 68050146



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Imogiri No. 1 Yogyakarta Kode Pos: 55163 Telepon (0274) 410002, Fax. (0274) 410002
E MAIL : perhubungan@jogjakota.go.id EMAIL INTERNET : perhubungan@intra.jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001,2740 HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KETERANGAN TELAH SELESAI
MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 209/

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. PURNOMO RAHARDJO**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
NIP : 19591218 199003 1 007

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1	Zipora NIM. 140511545	Mahasiswa Fak Hukum Atmajaya
---	--------------------------	---------------------------------

Telah selesai melakukan Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang dilakanakan pada tanggal : 26 Oktober 2017 dengan judul Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Juru Parkir. Kota Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Oktober 2017



Drs. PURNOMO RAHARDJO
NIP. 19591218 199003 1 007

